

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Poligami¹, sejak dahulu hingga sekarang masih menjadi persoalan yang hangat dan kontroversial, khususnya menyangkut status wanita. Namun yang menarik adalah poligami secara hukum dan secara luas dipraktikkan di 850 masyarakat di seluruh dunia.² Menurut *Ethnographic Atlas Codebook*, dari 1.231 masyarakat yang diteliti, 453 memiliki poligami sesekali, 588 memiliki lebih sering poligami. Secara khusus, masyarakat poligami ada di Aljazair, Benin, Chad, Kongo, Ghana, Togo, Tanzania, Thailand, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Kuwait,³ Yordania, di antara pinggiran masyarakat Mormon di Amerika Serikat, dan kelompok pribumi di Kanada. Selain itu, dalam era globalisasi, poligami menjadi semakin umum di Eropa dan Amerika Utara.⁴ Di Kenya, parlemen mengesahkan undang-undang perkawinan baru dengan perubahan pada saat-saat terakhir untuk mengizinkan seorang laki-laki menikah dengan sebanyak mungkin perempuan. Undang-undang kontroversial itu

¹Poligami adalah pernikahan di mana pasangan dari kedua jenis kelamin mungkin memiliki lebih dari satu pasangan pada saat yang sama. Sumber: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/polygamy> (diakses pada 27 Agustus 2014).

²Elbedour, dkk "The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: a Comprehensive Review of the Literature," <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12495269> (diakses pada 27 Agustus 2014).

³Di Kuwait, 8-12,5% dari semua pernikahan adalah poligami. Sumber: Ervan Hardoko, "Parlemen Kenya Sahkan Undang-undang Poligami," <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2027526/bbcindonesia.com> (diakses pada 27 Agustus 2014).

⁴Alean Al-Krenawi, "Mental Health and Polygamy: The Syrian Case," <http://www.wjgnet.com/2220-3206/full/v3/i1/1.htm> (diakses pada 27 Agustus 2014).

juga mengatur bagaimana sebuah pernikahan baru bisa dilakukan seorang pria tanpa perlu mendapat izin dari istri lamanya.⁵

Di Indonesia sendiri, praktik poligami ini menuai pro dan kontra. Banyak wanita yang menceraikan suami mereka yang melakukan praktik poligami. Hal ini terlihat dari dokumen yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan yang menunjukkan bahwa pada 2006 terdapat hampir 1.000 kasus perceraian karena suami menikahi wanita lain. Jumlah pernikahan poligami juga meningkat. Pada 2007, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan menerima 16 laporan poligami. Angka ini meningkat menjadi 87 laporan poligami pada 2008.⁶

Dalam sidang uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Agustus 2007 di Jakarta, pemerintah yang diwakili oleh Dirjen BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Islam Departemen Agama, Nasyaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligami menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pada 2004, menurut Nasyaruddin, terjadi 813 perceraian akibat poligami. Pada 2005, angka itu naik menjadi 879, dan pada 2006 melonjak menjadi 983. Data ini menunjukkan, poligami justru melanggengkan dan menyebabkan perceraian. Poligami jadi penyebab utama bubarnya suatu perkawinan.

Menurut Umar, poligami juga menyebabkan terlantarnya perempuan dan anak-anak. Syarat izin istri yang harus diperoleh seorang pria untuk berpoligami seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, kata Umar, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk akibat poligami. UU Perkawinan, lanjutnya, sama sekali

⁵Ervan Hardoko, "Parlemen Kenya Sahkan Undang-undang Poligami," <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2027526/bbcindonesia.com> (diakses pada 27 Agustus 2014).

⁶LBH APIK Jakarta, "Perjuangan Berat Perempuan Indonesia Menggapai Keadilan di Tengah Berbagai Keterpurukan," <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202006.htm>. (diakses pada 9 Desember 2014).

tidak menutup pintu untuk berpoligami namun hanya mengatur syarat-syaratnya. Pengadilan Agama sampai saat ini cukup banyak mengeluarkan izin berpoligami, yang menunjukkan bahwa UU Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pada 2004, Pengadilan Agama mengeluarkan 800 izin poligami dari 1016 permohonan. Pada 2005, 803 izin dari 989 permohonan, dan pada 2006, 776 izin dari 1.148 permohonan.⁷

Ahli lain dari pemerintah, Hujaemah T. Yanggo, mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Saat ini jumlah laki-laki sebanyak 50,2 persen, sebanding dengan jumlah perempuan sebesar 49,2 persen. Berdasarkan data itu, Hujaemah mengatakan bahwa poligami yang sering kali dikatakan dilakukan untuk mengatasi jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, sama sekali tidak beralasan. “Dari jumlah perempuan yang 49,2 persen itu, banyak didominasi oleh janda cerai dan yang ditinggal mati suaminya. Jadi, kalau mau poligami, lebih baik dengan janda-janda itu, jangan dengan perempuan belum menikah,” tuturnya.⁸ Seperti dikutip oleh Umar, uji materiil UU Perkawinan ini diajukan oleh seorang bernama M. Insa, yang menganggap pasal-pasal yang mengatur syarat untuk berpoligami seperti harus ada izin istri dan Pengadilan Agama, merugikan hak konstitusionalnya guna beribadah dan membentuk keluarga melalui poligami yang sah.

Poligami tidak hanya menyebabkan terlantarnya perempuan dan anak-anak, namun juga merugikan wanita dari sisi kesehatan. Pakar kesehatan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Ari F. Syam, mengatakan bahwa perempuan

⁷Hujaemah T. Yanggo, “Nasarudin Umar: Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian,” <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78883> (diakses pada 26 Agustus 2014).

⁸Ibid.

yang dimadu atau istri yang suaminya menikah lagi, rentan mengalami gangguan kesehatan. Hal ini merupakan hasil dari berbagai penelitian yang dilakukan di Suriah, Palestina, Turki, Yordania, dan Kuwait, yang menyebutkan bahwa istri pertama akan mempunyai masalah kesehatan, keluarga, dan masalah ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam perkawinan monogami.

Di Suriah, penelitian dilakukan terhadap perempuan Suriah dan diketahui bahwa mereka yang dipoligami mengalami penurunan kepuasan hidup dan kepuasan perkawinan. “Para perempuan yang mengalami poligami akan mengalami permasalahan gangguan jiwa yang berdampak juga buat kesehatannya. Mereka lebih mudah jatuh ke dalam depresi, gangguan psikosomatik, mudah mengalami kecemasan dan juga bisa mengalami paranoid,” ujar Syam.⁹ Sedangkan penelitian di Yordania menyebutkan bahwa perempuan yang mengalami poligami akan merasa rendah diri, menjadi tidak berharga, mengalami gangguan psikosomatik dan gangguan somatisasi.

Dari penelitian di Turki yang juga membandingkan kehidupan perempuan yang dipoligami dan yang tidak, didapati bahwa perempuan yang dipoligami ternyata lebih mudah mengalami gangguan kejiwaan, lebih mudah mengalami stres dibandingkan perempuan yang monogami. Syam menjelaskan bahwa berbagai penelusuran artikel ilmiah ini mendapatkan bahwa memang akhirnya para istri yang dimadu akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang tidak dimadu.¹⁰

Di suku Bedouin-Arab, sampel diambil dari 352 perempuan suku Bedouin-Arab. Sebanyak 235 perempuan (67%) berada di pernikahan monogami dan 117 perempuan (33%) berada di pernikahan poligami. Hasil penelitian mengungkapkan

⁹Ibid.

¹⁰Pernyataan Ari F. Syam ini dikutip oleh Indriani, “Perempuan yang Dimadu Rentan Jatuh Sakit,” http://www.antarane.ws.com/berita/448721/perempuan-yang-dimadu-rentan-jatuh-sakit?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=flybox (diakses pada 26 Agustus 2014).

perbedaan antara perempuan dalam pernikahan poligami dan monogami. Perempuan dalam pernikahan poligami menunjukkan tekanan psikologis secara signifikan lebih tinggi, dan tingkat somatisasi, fobia dan masalah psikologis lainnya yang lebih tinggi dari perempuan dalam pernikahan monogami. Mereka juga secara signifikan memiliki lebih banyak masalah dalam fungsi keluarga, hubungan perkawinan dan kepuasan hidup.¹¹ Di Timur Tengah, di mana poligami dikenal sebagai struktur keluarga yang umum, salah satu faktor risiko kesehatan mental yang buruk di antara jutaan perempuan dapat ditemukan dalam praktik poligami.¹²

Poligami juga menjadi pemicu terjadinya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (LKP3) mengatakan, hasil penelitian di LBH APIK menunjukkan poligami erat kaitannya dengan terjadinya KDRT.¹³ Hal senada juga dinyatakan oleh Koordinator Umum Aliansi Perempuan Difabel Yogyakarta, Novita Winahyu, yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia, meningkat tajam.¹⁴ Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2011 ada 4.377 kasus kekerasan seksual dari total 119.107 kasus yang dilaporkan.¹⁵

Melihat realitas tersebut, ratusan aktivis perempuan di Yogyakarta menggelar aksi damai di titik nol km pada 8 Februari 2013 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Dalam aksi yang diberi tema “Merayakan Kesetiaan Cinta”

¹¹Al-Krenawi, Graham JR, “A Comparison of Family Functioning, Life and Marital Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages,” <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16463591> (diakses pada 27 Agustus 2014).

¹²Alean Al-Krenawi, “Mental Health and Polygamy: The Syrian Case,” <http://www.wjgnet.com/2220-3206/full/v3/i1/1.htm> (diakses pada 27 Agustus 2014).

¹³LBH APIK Jakarta, “Jerat Birokrasi, Patriarki dan Formalisme Hukum bagi Perempuan Pencari Keadilan,” <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%20LBH%20APIK%20Jakarta%202010.pdf> (diakses pada 27 Agustus 2014).

¹⁴Wijaya Kusuma, “Aktivis Perempuan Demo Tolak Poligami dan Nikah Siri,” <http://regional.kompas.com/read/2013/03/08/1210469/Aktivis.Perempuan.Demo.Tolak.Poligami.dan.Nikah.Siri> (diakses pada 27 Agustus 2014).

¹⁵Ninik Rahayu, Andy Yentriyani, dan Husein Muhammad, “Segerakan Perbaikan Sistemik untuk Tangani Kekerasan Seksual,” http://www.komnasperempuan.or.id/2013/01/pernyataan-sikap-menanggapi-maraknya-kasus-kekerasan-seksual-dan-pernyataan-calon-hakim-agung-yang-menyudutkan-perempuan-korban-perkosaan/#_ftn1 (diakses pada 2 September 2014).

ini, para aktivis menyuarakan penolakan terhadap tindak poligami dan nikah siri yang selama ini marak terjadi. Organisasi yang turut dalam aksi tersebut antara lain Gerakan Perempuan Indonesia (GEPARI), Aliansi Perempuan Difabel Yogyakarta, Rifka Annisa Women Crisis Center, Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Rina, kepala divisi LSM Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, menegaskan, tindakan tidak setia dengan melakukan poligami memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun psikis.¹⁶

Pengadilan Agama Dumai merekapitulasi faktor penyebab perceraian tahun 2012:¹⁷

No.	Faktor-faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	37 Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	- Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	1 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	38 Perkara
7.	Kawin di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	- Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	265 Perkara
Jumlah Total		342 Perkara

¹⁶Ibid. seperti dikutip oleh Rina.

¹⁷http://infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PADUMAI&cabang=4&bulanperkara=00&tahunperkara=2012 (diakses pada 26 Agustus 2014).

Tabel di atas menunjukkan tingginya tingkat perceraian di Dumai diakibatkan poligami tidak sehat, yakni tidak adanya izin dari istri untuk suami melakukan poligami. Umumnya, yang menjadi alasan utama istri tidak menyetujui suaminya poligami adalah keengganan untuk dimadu atau diduakan. Beberapa istri memang kemudian lebih memilih bercerai ketimbang dimadu.¹⁸ Contohnya seorang wanita bernama Endang (bukan nama sebenarnya), yang mengadukan masalah poligami suaminya kepada LBH APIK. Endang telah menikah dengan Anwar, seorang pegawai negeri sipil, dan mereka memiliki satu anak perempuan. Ketika mengetahui Anwar telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Tati, Endang tidak tinggal diam. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin Endang ini dilaporkan kepada instansi pemerintah tempat Anwar bekerja dan berakibat Anwar dipecat dari instansinya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 (PP nomor 10) tahun 1983 yang menyatakan bahwa apabila diketahui seorang pegawai negeri sipil menikah lagi tanpa seizin istrinya, maka dapat diberikan sanksi pemecatan atas pekerjaannya.¹⁹ Endang memilih untuk bercerai daripada hidup dimadu.

Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa poligami menimbulkan banyak masalah, khususnya permasalahan dalam rumah tangga. Namun ironisnya, beberapa agama justru membenarkan dilakukannya poligami, salah satunya adalah agama Islam. Surat *An-Nisa* ayat 3 selalu dijadikan landasan pembenaran bagi dibolehkannya praktik poligami di kalangan sebagian umat Islam:

¹⁸LBH APIK Jakarta, "Bila Suami Anda Melakukan Poligami," <http://www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm> (diakses pada 28 Agustus 2014).

¹⁹Vony Reyneta, "Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara terhadap Perempuan," *Jurnal Perempuan* 31 (2003) 13.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.²⁰ Dengan latar belakang ini, bukan berarti Islam menyuruh pemeluknya untuk melakukan poligami dan membolehkan poligami, namun Islam mengakui bahwa berpoligami adalah salah satu dari ketentuan hukum Islam.

Dalam Alquran juga dituliskan bahwa seorang wanita harus dimintai izin sebelum suaminya menikah lagi.²¹ Namun dalam praktiknya, hal ini sering tidak terjadi. Suami langsung saja mencari istri baru dan istri pertama kemudian diperkenalkan dengan istri muda. Dari data yang dihimpun oleh LBH APIK Jakarta, sejak 2000-2003 tercatat 58 orang perempuan mengadukan suami mereka menikah lagi tanpa seizin istri. Dari pengaduan tersebut, dapat diidentifikasi pola atau modus poligami, yakni 21 orang suami menikah lagi dengan cara bawah tangan, 19 orang suami menikah lagi dengan memalsukan identitas, 4 orang suami menikah lagi secara resmi tanpa izin istri pertama, 1 orang suami menikah lagi dengan mendapatkan izin secara paksa dan 10 orang suami menikah lagi tanpa diketahui caranya oleh istrinya.²² LBH APIK juga mencatat beberapa alasan suami menikah kembali: istri sakit jiwa (2 orang), hak suami (2 orang), wanita idaman lain/WIL hamil sehingga suami harus bertanggung jawab (4 orang), tidak memiliki anak (2 orang), menghindari berzinah (8

²⁰Fadlurahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita* (Gresik: Putra Pelajar, 1999) 58.

²¹Rosemary Sookhdeo, *Melangkah ke dalam Bayang-bayang* (terj. Tim Bukti dan Saksi; Wiltshire: Isaac, 2008) 79.

²²Reyneta, *Kebijakan Poligami* 9.

orang), istri sibuk (2 orang), tidak ada kecocokan (2 orang), dipaksa oleh istri (1 orang) dan tanpa alasan jelas (47 orang).²³

Peluang poligami dalam Islam ini semakin dimantapkan dengan ketentuan hukum yang kemudian dijadikan dasar pembenaran (legitimasi) bagi laki-laki untuk melakukan poligami dan bahkan dijadikan penguatan bagi perempuan untuk menerima suaminya berpoligami. Ketika seorang istri melaporkan permasalahan poligami tidak sehat ini, mereka sering kali mengalami kesulitan karena Undang-Undang Perkawinan nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang.²⁴ Demikian juga Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 4 juga membolehkan suami menikah kembali dengan alasan-alasan tertentu, misalnya bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di satu sisi, keberadaan persetujuan istri menjadi satu syarat.

Joseph Heinrich dari University of British Columbia, Kanada, melakukan studi yang menemukan bahwa dalam budaya poligami, tingkat pemerkosaan, penculikan, pembunuhan dan perampokan meningkat. Kompetisi besar meningkatkan kemungkinan laki-laki dalam masyarakat poligami akan memiliki perilaku kriminal untuk mendapatkan sumber daya dan perempuan. Sebaliknya, monogami justru meningkatkan perencanaan jangka panjang, produktivitas ekonomi, tabungan dan investasi anak. Heinrich mengatakan,

²³Ibid. 14.

²⁴LBH APIK Jakarta, "Bila Suami Anda Melakukan Poligami," <http://www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm> (diakses pada 28 Agustus 2014).

Temuan kami menunjukkan bahwa pernikahan monogami memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya dengan mengurangi masalah sosial yang melekat dalam masyarakat poligami. Pernikahan monogami juga menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan anak, termasuk tingkat yang lebih rendah dari penelantaran anak, kekerasan, kematian karena kecelakaan, pembunuhan dan konflik dalam rumah tangga.²⁵

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam pernikahan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Poligami juga memicu terjadinya perceraian, menelantarkan wanita dan anak-anak, serta mengakibatkan gangguan kesehatan pada wanita. Kekerasan yang berlapis-lapis baik ekonomi, fisik, psikis, kekerasan seksual dan sebagainya yang dialami para istri dan anak-anaknya menjadi satu bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang praktik pernikahan poligami.

Penulis melihat hal ini adalah gambaran realitas permasalahan yang terjadi di banyak pernikahan poligami dalam Islam. Karena itu, skripsi ini bertujuan meninjau konsep poligami dalam Islam dari perspektif pernikahan Kristen, di mana pernikahan Kristen menganut prinsip pernikahan monogami. Melalui skripsi ini juga, pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana status wanita di dalam pernikahan Islam dan Kristen. Terakhir, skripsi ini juga diharapkan membuka wawasan bagi setiap orang Kristen mengenai kaitan pernikahan monogami dengan pembinaan keluarga yang sehat, artinya berusaha menyelamatkan masa depan anak-anak dengan cara membiarkan mereka bertumbuh dalam rasa aman, percaya diri dan dari konflik-konflik keluarga yang menimbulkan trauma.

²⁵“Monogamy ‘Safer’ than Polygamy,” <http://www.telegraph.co.uk/women/mother-tongue/9041460/Monogamy-safer-than-polygamy.html> (diakses pada 29 Agustus 2014).

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimanakah status wanita dalam Islam? Bagaimana konsep pernikahan poligami dalam Islam? Argumentasi apa yang mereka biasa gunakan untuk mendukung poligami? *Kedua*, bagaimana status wanita dalam Kristen? Bagaimana konsep pernikahan dalam Kristen, yang tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? *Ketiga*, bagaimana poligami Islam ditinjau dari monogami Kristen?

Berdasarkan ketiga rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada tiga tujuan utama, yakni menjelaskan konsep poligami dalam Islam, menjelaskan konsep pernikahan dalam Kristen, dan melakukan tinjauan pernikahan poligami dalam Islam dari perspektif pernikahan monogami dalam Kristen.

METODOLOGI PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)—sebuah penelitian di mana semua bahan yang digunakan dalam diskusi setiap bagian dari studi ini akan diambil dari literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan, dibagi dalam beberapa kategori, dianalisis, dan akhirnya disimpulkan sehingga tujuan umum dari studi ini dapat tercapai.

Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam lima bab. Bab *pertama* merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan, dan sistematika

penulisan. Bab *kedua* merupakan pembahasan mengenai poligami dalam Islam. Bab ini menjabarkan tentang status wanita dilihat dari sudut pandang penciptaan sampai dengan pernikahan, dan pandangan mengenai wanita dalam poligami Islam, dan argumentasi umat muslim terhadap alasan melakukan poligami.

Bab *ketiga* merupakan konsep pernikahan Kristen. Bab ini akan menjelaskan tentang pandangan mengenai status wanita dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan pandangan mengenai wanita dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Bab *keempat* merupakan tinjauan konsep pernikahan poligami dalam Islam dengan perspektif pernikahan monogami dalam Kristen, melalui pemaparan persamaan dan perbedaan konsep pernikahan dan status wanita dalam Islam dan Kristen, dan dampak pernikahan poligami terhadap relasi suami-istri dan pertumbuhan anak. Bab *kelima* merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

